

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan pondasi penting bagi kehidupan manusia, tempat dimana kita tumbuh, berkembang dan melaksanakan segala aktivitas sehari-hari, khususnya Indonesia di mana masyarakatnya disebut sebagai masyarakat yang agraris, hal ini karena mayoritas penduduk Indonesia terutama bagi penduduk yang bertempat tinggal di pedesaan berprofesi sebagai petani.¹ Tanah (dalam hal ini tanah pertanian) merupakan sumber utama dalam memenuhi kebutuhan pokok sebagian besar masyarakat di Indonesia sejak dari zaman dahulu hingga sekarang, hal ini didukung karena Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, lahan yang luas dan subur. Sebagian besar masyarakat Indonesia bergantung pada lahan subur ini dan mengandalkan pertanian untuk menunjang kehidupan mereka. Banyak kontribusi yang diberikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui industri pertanian. Hal ini disebabkan sebagian besar sumber daya perekonomian Indonesia berasal dari ekspor hasil pertanian antara lain kelapa sawit, kopi, kakao, karet, dan rempah-rempah berkualitas tinggi lainnya. Ini memenuhi kebutuhan domestik dan ekspor.²

Seiring berkembangnya waktu jumlah penduduk di Indonesia semakin meningkat sehingga penggunaan tanah dalam segala sektor pun ikut meningkat, khususnya dalam bidang pertanian. Dimana jumlah petani ikut meningkat kemudian penggunaan lahan pun semakin besar, dampaknya banyak petani tidak mendapatkan lahan. Hal ini menyebabkan banyak petani yang beralih profesi menjadi buruh tani dan menggarap tanah milik orang lain.

yang berisi

¹ Putra, Y. H., Diva, S. H., & Diana, P. (2022). *Merawat Keharmonian Masyarakat Lokal*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.

² Arisaputra, M. I., & Sh, M. K. (2021). *Reforma agraria di Indonesia*. Bengkulu: Sinar Grafika (Bumi Aksara).

:³ Dalam mengelola tanah milik orang lain ada dua pihak yang terlibat yaitu penggarap dan pemilik lahan. Pemilik tanah akan mendelegasikan pengelolaan lahannya kepada penggarap, dan hasil tanahnya selanjutnya akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau pengaturan lainnya. Sebaliknya, seorang buruh tani hanya memberikan kontribusi pada pengelolaan tanah orang lain contohnya merawat lahan dengan pupuk atau menanam padi di sawah. Setelah itu, pemilik tanah mendapat bayaran sesuai perjanjian.⁴

Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi prinsip bahwa segala aspek kehidupan manusia dalam masyarakat didasarkan pada landasan hukum termasuk mengenai masalah pertanahan. Dalam hukum, pengertian tanah tercantum dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi “air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat (3) tersebut menjadi dasar terbentuknya UU No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria atau yang dikenal dengan UUPA.

Pasal 10 UUPA menjelaskan bahwa setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan. Aturan ini menjadi patokan masyarakat dalam kepemilikan hak atas tanah. Dalam Pasal 24 UUPA mengatur tentang penggunaan tanah milik orang lain yang menegaskan penggunaan tanah yang bukan milik dibatasi dan diatur dalam peraturan perundangan-undangan secara khusus. penerapan Pasal 24 UUPA merupakan pengecualian dari Pasal 10 UUPA yang menjelaskan bahwa setiap orang atau badan hukum yang

³ Irbah, A. N. (2023). *Studi Komparatif Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Antara Penggarap Dan Pemilik Tanah Berdasarkan Konsep Al-Muzara'ah Dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 (Studi Kasus Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau Bengkulu Utara)* (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu).

⁴ Nurmadany, R. (2016). *Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian antara pemilik tanah dan penggarap di Kabupaten Sleman* (Doctoral dissertation, UAJY).hlm 1-7

diwajibkan mengerjakan atau menguasai sendiri secara aktif, dengan mencegah cara pemerasan.⁵

Aturan tersebut menjadi patokan dan landasan dibuatnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil karena sebelum di buatnya aturan ini pelaksanaan pembagian hasil atas tanah garapan tersebut kadang dilakukan secara tidak adil di mana hal ini merugikan penggarap. Dalam Pasal 58 UUPA menjelaskan bahwa selama peraturan-peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini belum terbentuk, maka peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis mengenai bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dan hak-hak atas tanah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-Undang ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dari ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang ini serta diberi tafsiran yang sesuai dengan itu.

Perjanjian bagi hasil lebih spesifik di atur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil yang kemudian menjadi aturan khusus untuk mengatur perjanjian antara penggarap dan pemilik lahan, UU ini lebih dahulu di buat daripada UUPA. UU No. 2 Tahun 1960 mengatur tentang pengertian-pengertian pada Pasal 1, subjek dalam asal Pasal 2, bentuk perjanjian dalam Pasal 3, Jangka waktu yang di atur dalam pasal sampai dengan 6, Pasal 7-9 mengatur tentang hak dan kewajiban serta ketentuan lainnya. keberadaan UU No. 2 tahun 1960 bertujuan untuk pembagian kedua belah pihak dilakukan secara adil, adanya kepastian hukum antara hak dan kewajiban dan mencegah konflik yang akan timbul dikemudian hari, karena dalam UU tersebut sudah mengatur bentuk, jangka waktu serta cara pembagian bagi hasil yang terdapat dalam Pasal 3 mengenai bentuk perjanjian

⁵ Tarigan, D. S. S., (2022). *Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemilikan Tanah Persawahan Berstatus Absentee/Guntai Diakibatkan Pewarisan* (Skripsi, UHN). Hlm 1-4

1. Dalam pelaksanaan perjanjian dilakukan secara tertulis di hadapan kepala desa atau pejabat yang setingkat, kemudian masing-masing dihadiri dua saksi antara penggarap dan pemilik lahan
2. Perjanjian antara kedua belah pihak disahkan oleh camat
3. Diumumkan oleh kepala desa di setiap rapat aparat desa

Kemudian Pasal 4 mengatur tentang jangka waktu perjanjian bagi hasil atas tanah atau penggarapan yaitu ;

1. Jika lahan yang digarap adalah sawah maka jangka waktu sekarang-kurangnya tiga tahun dan jika tanah kering sekarang-kurangnya lima tahun
2. Dalam hal khusus, penggarapan dapat dilaksanakan kurang dari tiga dan lima tahun
3. Jika jangka waktu perjanjian sudah habis, kemudian masih ada tanaman yang belum dipanen, maka perjanjian tersebut berlanjut sampai selesai di panen, namun perpanjangan waktu diperbolehkan melebihi satu tahun

Pembagian hasil tanah diatur dalam Pasal 7 yaitu:

1. Bupati/Kepala Daerah Swatantra Tingkat II yang bersangkutan menetapkan besarnya bagian hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik untuk masing-masing Daerah Swatantra Tingkat II, dengan memperhatikan jenis tanaman, kondisi tanah, jumlah penduduk, kepadatan, zakat yang disisihkan sebelum dibagikan, dan faktor lainnya. variabel ekonomi dan adat istiadat daerah.
2. Instansi Pemerintahan Harian dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait harus diberitahukan mengenai keputusan Bupati/Kepala Daerah Swatantra Tingkat II mengenai penetapan pembagian pendapatan tanah yang diambil sesuai dengan ayat (1) Pasal ini

Dalam prakteknya aturan yang ada di atas sangat jarang diterapkan dalam masyarakat. Meskipun Undang-Undang No.2 Tahun 1960 Pasal 3 menyatakan perjanjian bagi hasil itu harus secara tertulis, fakta di lapangan masih banyak

masyarakat melakukan perjanjian secara lisan dan atas dasar kepercayaan. Salah satu faktornya adalah masyarakat masih banyak belum memahami hukum dan juga beranggapan bahwa pelaksanaan perjanjian secara tertulis prosesnya yang rumit dan memakan waktu yang lama. Akibatnya Perjanjian Bagi Hasil di beberapa daerah di Indonesia masih sangat banyak ditentukan atau menurut hukum adat salah satunya penduduk di daerah kecamatan tabang.

Untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Bagi Hasil, telah ditetapkan beberapa peraturan pelaksanaan, antara lain: Keputusan Wakil Menteri Agraria Nomor SK. 322 Ka/1960 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960. Peraturan ini dibuat untuk memberikan petunjuk pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960. Selanjutnya, ada Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 4 Tahun 1964 tentang Penetapan perimbangan Khusus Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil. Peraturan ini mengatur tentang perimbangan tertentu yang berkaitan dengan pembagian hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik tanah, khususnya dalam hal terjadi pelanggaran terhadap pengaturan bagi hasil yang ditetapkan oleh Bupati atau Kepala Daerah Tingkat II.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil dibuat dengan tujuan untuk menyederhanakan dan menyempurnakan peraturan pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang telah ada, dalam rangka meningkatkan pelaksanaan bagi hasil. Akan tetapi peraturan ini kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi dengan diterbitkannya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 211 Tahun 1980, Nomor 714/Kpts/Um/p/1980. Selain itu, diterbitkan pula Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980 untuk memberikan pedoman pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960

Perjanjian bagi hasil dilaksanakan menurut hukum adat yang tidak terlepas dari pengaruh hukum adat dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat hampir di seluruh wilayah Indonesia. Penyebab masyarakat masih menggunakan perjanjian secara lisan atau atas dasar kepercayaan karena pengetahuan hukum dalam

praktik bagi hasil tanah pertanian masih kurang dan di beberapa tempat tidak sama sekali. Hal ini dapat memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap masyarakat. Ketika petani atau pihak-pihak yang terlibat dalam praktik bagi hasil tanah pertanian tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang peraturan hukum yang berlaku, mereka rentan terhadap penyalahgunaan, eksploitasi, atau konflik yang berhubungan dengan kepemilikan tanah. Peran pemerintah dalam mensosialisasikan Undang-Undang pertanahan kepada masyarakat sangat penting untuk memastikan keberhasilan dan keadilan sistem pertanahan., jika pemerintah kurang aktif dalam upaya sosialisasi, maka akan timbul akibat-akibat yang merugikan bagi masyarakat dan sistem pertanahan secara keseluruhan khususnya antara perjanjian antara petani dan penggarap.

Selain itu, praktik bagi hasil tanah pertanian yang dilakukan secara lisan dan atas dasar kepercayaan merupakan fenomena yang masih umum terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Pelaksana tersebut bertentangan dengan ayat (1) Pasal 3 Undang-Undang No. 2 tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil yang berisi “Semua perjanjian bagi-hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapkan Kepala Desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan, selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut "Kepala Desa" dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap”.

Jangka waktu pelaksana perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan oleh kebanyakan masyarakat Indonesia dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama tanpa berpatokan pada UU. Dimana Pasal 4 Undang-Undang No. 2 tahun 1960 berbunyi “Perjanjian bagi-hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan didalam surat perjanjian tersebut pada Pasal 3, dengan ketentuan, bahwa bagi sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan bagi tanah-kering sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun”. Dalam praktik ini, pembagian hasil atas tanah atau pemanfaatan lahan dilakukan berdasarkan hukum adat khususnya masyarakat Kecamatan Tabang Kabupaten Mamasa masih berpatokan pada hukum adat. Tidak dapat di pungkiri bahwa penggunaan

hukum adat diterapkan dalam hampir setiap wilayah di Indonesia. Hal ini dikarenakan hukum adat merupakan hukum yang pertama di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia sejak dahulu sampai sekarang, masih sering di jumpai dalam penyelesaian masalah di tiap wilayah Indonesia.

Penggunaan hukum adat dianggap bisa menyelesaikan masalah dengan sistem kekeluargaan dan didalamnya ada rasa saling percaya dan menghargai, baik itu dalam penyelesaian masalah, ataupun dalam melaksanakan sesuatu yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban, seperti dalam pembagian hasil atas tanah pertanian yang penerapannya menggunakan hukum adat.⁶ Hal tersebut yang dapat mengakibatkan konflik dikemudian hari, dimana hukum adat ini dilakukan secara lisan ataupun rasa saling percaya.

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat masih menggunakan rasa saling percaya dan kesepakatan kedua pihak tanpa perjanjian tertulis dalam membuat perjanjian bagi hasil sehingga seringkali menimbulkan permasalahan namun di selesaikan secara komunikasi antara penggarap dan pemilik lahan tanpa keterlibatan pihak lain. Berdasarkan fakta yang di dapat dari 10 responden dalam penelitian ini yang terdiri dari 5 orang penggarap dan 5 orang pemilik lahan berupa sawah menjelaskan bahwa tidak mengetahui tentang aturan yang dapat di gunakan yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil atas tanah pertanian.

Oleh karena itu, analisis permasalahan dan penerapan hukum pertanahan sangat penting dalam konteks pembagian hasil atas tanah pertanian di Kecamatan Tabang Kabupaten Mamasa. Dengan melakukan analisis yang komprehensif terhadap permasalahan-permasalahan yang ada, pihak berwenang dapat mengidentifikasi akar masalah dan merumuskan solusi yang tepat. Penerapan hukum pertanahan yang jelas dan adil akan memberikan kepastian

⁶ Sulistiani, S. L., & Sy, M. E. (2021). *Hukum adat di Indonesia*. Bandung: Bumi Aksara. Hal. 10

hukum bagi pemilik tanah dan petani, serta mendorong pertumbuhan sektor pertanian yang berkelanjutan di Kecamatan Tabang Kabupaten Mamasa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian di masyarakat Kecamatan Tabang, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian di masyarakat Kecamatan Tabang, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi mengembangkan ilmu hukum khususnya Hukum Pertanahan yaitu mengenai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil atas tanah pertanian.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini:

- a. Dapat memberi kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Mamasa untuk lebih aktif dalam memberikan edukasi hukum khususnya mengenai perjanjian bagi hasil hak atas tanah pertanian.
- b. Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian bagi penggarap dan pemilik lahan diseluruh wilayah Indonesia khususnya Masyarakat Kecamatan Tabang, Kabupaten Mamasa agar mendapat kepastian hukum.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian diperlukan untuk menjadi bukti bahwa tidak ada tindakan plagiarisme yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian sebelumnya. Peneliti ini mempunyai perbedaan dengan penelitian sebelumnya, salah satu penelitian tersebut yaitu yang dilakukan oleh

1 a. Identitas

- 1) Nama : Rizki Nurmadany
- 2) NPM : 120510859
- 3) Fakultas : Hukum
- 4) Universitas : Atma Jaya Yogyakarta
- 5) Tahun : 2016

b. Judul : Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah antara pemilik dan penggarap di kabupaten sleman.

c. Rumusan masalah : Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu bagaimanakah pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian antara pemilik dan penggarap di Kabupaten Sleman

d. Hasil penelitian : Penggarap dan pemilik lahan di Kabupaten Sleman masih melakukan perjanjian secara lisan sehingga perjanjian tidak ditentukan, mengakibatkan tidak ada kepastian hukum.

2 a. Identitas :

- 1) Nama : Kory Fray Siska
- 2) NPM : 151010551
- 3) Fakultas : Ilmu Hukum
- 4) Universitas : Islam Riau Pekanbaru
- 5) Tahun : 2019

b. Judul : Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian

di Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten
Lima Puluh Kota Sumatra Barat

c. Rumusan masalah :

1) Bagaimana sistem pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian yang berlaku di Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatra Barat

2) Apa saja kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatra Barat

d. Hasil penelitian :

Dalam pelaksanaannya masyarakat di Lubuk Alai masih menggunakan hukum adat dan kurangnya pengetahuan tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

3 a. Identitas :

- 1) Nama : Siti Walida Mustamin
- 2) NPM : 19785119
- 3) Fakultas : Hukum
- 4) Universitas : Muhammadiyah Makassar
- 5) Tahun : 2021

b. Judul :

Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dan Penggarap Lahan Pertanian di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.

c. Rumusan masalah :

Bagaimana sistem bagi hasil antara pemilik modal dan penggarap lahan di Kecamatan Kuncio Pao sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, dan faktor-faktor utama apa yang memengaruhi implementasi sistem ini, terutama dalam hal kepemilikan lahan dan ketersediaan tenaga kerja?"

d. Hasil penelitian :

Pelaksanaan perjanjian yang di lakukan dalam masyarakat Kecamatan Tampolo Pao Kabupaten Gowa masih menggunakan hukum adat, kerja sama yang mereka laksanakan mengandung prinsip muamalah yaitu adanya unsur saling rela dari pemilik lahan dan penggarap lahan pertanian, serta sudah sesuai dengan surah At-Taubah ayat (7) dan surah Annisa ayat (29)

Dari perbedaan tersebut peneliti diharapkan dapat menjadikannya sebagai pembanding untuk bisa melihat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Meskipun dalam tema kajian yang relatif sama namun memiliki perbedaan dari sisi subjek, lokasi penelitian serta kultur dan budaya yang berbeda dalam serta hukum adat yang tidak sama sehingga dalam kedua kajian tersebut berbeda dalam permasalahan perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Dimana lokasi penelitian Riski nurmadany di lakukan di Selaman Yogyakarta sedangkan penulis melakukan penelitian di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat dengan demikian hukum adat dan tingka laku masyarakat memiliki perbedaan dalam perlaksaan pergarapan tanah serti dalam tem penelitian bagihasil atas tanah pertanian, kemudian dalam penelitia terdahulu lebih menekankan pada proses bagi hasil pertanian sedangkan peneliian yang di lakukan penelutih lebih membahas penyebab permasalahan bagi hasil tanah pertanian

Berdasarkan paparan di atas, maka penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian yang asli dilihat dari perbedaan lokasi sehingga mempengaruhi permasalahan dan cara penyelesaian dalam bagi hasil tanaah pertanian.

F. Batasan Konsep

1. Hak Milik adalah hak atas tanah yang diberikan oleh Negera kepada setiap warga Negara ataupun Badan Hukum untuk menguasai tanah dalam Pasal 22 ayat (1) UUPA.
2. Perjanjian Bagi Hasil adalah suatu perjanjian antara pemilik tanah dengan pihak kedua (penggarap) dimana penggarap diberikan izin untuk mengolah tanah. Setelah lahannya subur, pendapatannya dibagi sesuai bagian yang disepakati antara pemilik lahan dan penggarap berdasarkan Pasal 1 bagian c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil
3. Lahan/tanah merupakan objek dalam suatu perjanjian bagi hasil dimana dilakukan oleh penggarap dan pemilik lahan Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil
4. Tanah pertanian adalah semua tanah Perkebunan, tambak ikan, tempat peternakan untuk mencari mata pencaharian (Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan Menteri Agraria 5 Januari 1960 No. Sekra 9/1/12 Tentang Pengertian Tanah Pertanian).

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu jenis penelitian hukum yang mengambil bukti-bukti empiris dari tingkah laku manusia, baik lisan maupun tingkah laku

sebenarnya yang diamati melalui pengamatan langsung dan wawancara.⁷ Jenis penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian yang datanya diperoleh melalui pengamatan langsung atau pengumpulan fakta-fakta yang ada. Penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis fenomena hukum yang terjadi dalam masyarakat atau dalam praktik hukum yang sebenarnya

2. Sumber data

- a. Data primer dalam penelitian yang akan diperoleh secara langsung dari responden sebagai data utama dan di dukung oleh narasumber yaitu Camat Tabang, Lurah Tabang, Kepala Adat Kecamatan Tabang, kepala Dinas Petanahan Kabupaten Mamasa dan responden yaitu Pemilik Lahan, penggarap dengan melakukan observasi secara langsung dan wawancara secara mendalam dengan masyarakat yang mengalami permasalahan perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian dan para toko adat.
 - 1) Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki, yang berkaitan dengan objek yang diteliti antara lain
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil
 - c) Undang-Undang Pokok Agraria
 - d) Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1960
- b. Pada penelitian ini data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dengan melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian yang tata urutannya

⁷ Al-Fatih, S. (2023). *Perkembangan Metode Penelitian Hukum di Indonesia*. Malang: UMMPress.

sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan berupa UUPA, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi hasil . Bahan hukum sekunder pada penelitian ini diperoleh dari fakta hukum, studi kasus, asas-asas hukum, literatur, hasil penelitian dan internet.

3. Cara mengumpulkan data

Penelitian ini dilakukan langsung kepada responden untuk memperoleh data primer dan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder.⁸

- a. Untuk memperoleh data primer dengan memberikan kuisioner kepada responden (pemilik dan penggarap di Kelurahan Tabang) dan melakukan wawancara kepada narasumber yaitu Camat, Lurah, Kepala Adat dan Kepala Dinas Pertanahan.
- b. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan, teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti, yang akan berhasil diperoleh dan kemudian dijadikan landasan penulisan yang bersifat teoritis. Data sekunder diperlukan untuk melengkapi data primer.

4. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamasa. Kecamatan Tabang, Kelurahan Tabang. Kabupaten Mamasa terdiri dari 17 kecamatan. Dari 17 kecamatan tersebut dipilih secara purposif salah satu kecamatan yaitu Kecamatan Tabang yang ditunjuk secara random karena merupakan lokasi di mana perjanjian bagi hasil tanah pertanian

⁸ Adi, R. (2021). *Metodologi penelitian sosial dan hukum*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

sering dilakukan dan tingkat pelaksanaan perjanjian lebih tinggi dibandingkan Kecamatan lain.

5. Populasi

Populasi dalam penelitian mengacu pada seluruh kelompok atau kumpulan individu, objek, atau entitas yang memiliki karakteristik atau ciri-ciri tertentu yang ingin diteliti atau dipahami.⁹ Populasi bisa sangat besar atau bisa sangat kecil, seperti semua penduduk dalam satu kelurahan atau desa. Populasi adalah kelompok yang lebih besar yang menjadi fokus penelitian. Dalam penelitian ini populasi adalah pemilik tanah dan penggarap yang melakukan perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian di Kelurahan Tabang, Kecamatan Tabang Kabupaten Mamasa sejak tahun 2021 yang berjumlah 105 orang dengan jumlah pemilik 40 dan penggarap 65

6. Sampel

Sampel dalam penelitian adalah bagian kecil dari populasi yang dipilih untuk mewakili populasi secara keseluruhan.¹⁰ Sampel digunakan karena seringkali tidak mungkin atau tidak praktis untuk mengumpulkan data dari seluruh populasi. Dengan mengambil sampel yang representatif, peneliti dapat membuat generalisasi tentang populasi yang lebih besar. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari pemilik dan penggarap tanah yang melakukan perjanjian bagi yang berjumlah 10 persen dari populasi di Kelurahan Tabang secara proporsif sejak tahun 2024

7. Responden

Responden merupakan subyek yang memberikan jawaban dan informasi langsung dari pertanyaan peneliti terkait dengan masalah yang diteliti. responden dalam penelitian adalah pemilik tanah dan penggarap yang melakukan perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian di Kecamatan

⁹ Iskandar, A., Fitriani, R., Ida, N., & Sitompul, P. H. S. (2023). *Dasar metode penelitian*. Makassar: Yayasan Cendekiawan Inovasi Digital Indonesia.

¹⁰ Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).

Tabang Kabupaten Mamasa tetapi tidak berpasangan tahun 2024 yang berjumlah 10 orang

8. Narasumber

Narasumber sangat penting bagi peneliti yang melakukan penelitian kualitatif, sumber informasi utama yang akan di peroleh peneliti dari lima (5) narasumber yaitu:

- a. Kepala ATR Kabupaten Mamasa (bapak Muhammad Ridwan, S.ST
- b. Camat Tabang (Bapak Asgas Medianto p, S.SIP
- c. Ketua adat Kecamatan Tabang (bapak Jonny M)
- d. Lurah Tabang (ibu Intan Harkitnas M, S.SIP)

9. Analisis data

Setelah data pimer dan sekunder dikumpulkan dan diolah oleh peneliti, data tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara induktif oleh peneliti agar peneliti dapat memperoleh gambaran jelas dan fakta yang terjadi atas Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Atas Tanah hak milik pertanian di Kecamatan Tabang, Kabupaten Mamasa. Proses analisis data kualitatif yang melibatkan pendapat, keterangan, atau penjelasan dari responden serta data lain yang tidak dapat dikuantifikasi dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut

a) Data Kualitatif:

- 1) Data kualitatif yang diperoleh berupa pendapat, keterangan, dan penjelasan dari responden terkait perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kelurahan Tabang
- 2) Proses analisis dimulai dengan transkripsi data, pengelompokan berdasarkan tema, pengodean data, analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola, dan interpretasi makna dari data kualitatif.

b) Interpretasi Data:

- 1) Data kualitatif dianalisis dengan memberikan interpretasi dan makna dengan argumentasi hukum.
- 2) Peneliti menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis data dengan ukuran-ukuran kualitatif, seperti mengidentifikasi kecenderungan, kesesuaian, disharmoni, atau inkonsistensi dalam data.

c) Penarikan Kesimpulan:

- 1) Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, dilakukan penarikan kesimpulan dengan metode penalaran induktif
- 2) Peneliti menggunakan data kualitatif yang telah diinterpretasikan untuk menyimpulkan temuan penelitian secara logis dan argumentatif.

Dengan melakukan analisis data kualitatif yang mendalam, interpretasi yang tepat, dan penarikan kesimpulan yang didasarkan pada data yang valid, diharapkan peneliti dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kelurahan Tabang

H. Sistematika Skripsi

Sistematika dari penulisan penelitian ini terdiri dari;

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi tinjauan tentang Hak Milik, tinjauan bagi hasil pertanian berdasarkan hukum adat, tinjauan perjanjian bagi hasil berdasarkan Undang-Undang No. 2 tahun 1960 dan hasil penelitian

BAB III: KESIMPULAN

Bab ini terdiri dari saran dan Kesimpulan